



P U T U S A N

Nomor 654 /PDT/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

I. DADANG SUHERMAN, S.H., bertempat tinggal di Jalan Otista Gang Delima No.5 RT005, RVV006, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Drs. MGS MULYADI, S.H., M.H., BT SUDARIANTONO, S.H., dan BUDI HERYANTO, S.H.**, Para Advokat/Para Pengacara pada **Kantor Hukum Drs. MGS MULYADI S.H., M.H. dan Rekan** yang berkantor dan berkedudukan di Jalan Pertamina Patra Asri Timur II Nomor 11, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat/Email : mgs.mulyadi@ymail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2024, untuk sebagai **PEMBANDING I semula PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI**;

II. D KORNELI Alias DADAN KORNELI, bertempat tinggal di Jl. A Yani No.8 RT004/RW 02, Kelurahan/Desa Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TUBAGUS MUHAMAD ATING, S.H dan MUHAMAD SOLIHIN, S.H.**, Para Advokat/Para Pengacara pada **Kantor Hukum CEMERLANG KS** yang berkantor dan berkedudukan di Jalan Raya Jenderal Haji Amir Mahmud, Kampung Cilember, Gang Tunggal Bhakti IV Nomor 269, RT003/RW 06, Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi/Email : Arya43Rachmadi@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 654/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 17 September 2024, sebagai
PEMBANDING II semula **TERGUGAT I KONVENSII**
PENGGUGAT I REKONVENSII;
melawan

1. **CITRA DEWI S.Pdi**, bertempat tinggal di Kampung Mekarsari
RT006/R1A/002, Desa Gambarsari, Kecamatan Pagaden,
Kabupaten Subang/Email : sandiafriadi806@gmail.com,
sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT II KONVENSII**
PENGGUGAT II REKONVENSII;

2. **PIMPINAN PT. BANK NEGARA INDONESIA PURWAKARTA**
(PERSERO) dalam hal ini memberikan kuasa kepada
1. **GILANG NUGRAHA**, 2. **WISNU UTOMO**, 3.
DEMITRI ALDY RATMAN, 4. **IFANI ADLU FATTAAHU**,
5. **GELAR PURNAMA ANUGRAH**, 6. **SUCIATIKA**
MALIKIWATI KARNANDI dan 7. **HAMZAH FIRDAUS**
Surat Kuasa tanggal 20 Mei 2024 berkantor dan
berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No. 3, Kelurahan
Nagri Tengah, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten
Purwakarta, Provinsi Jawa
Barat/Email: gilang.nugraha86@gmail.com, sebagai
TERBANDING II semula **TERGUGAT III KONVENSII**
PENGGUGAT III REKONVENSII;

3. **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAN NEGARA & LELANG**
(KPPKNL) dalam hal ini memberikan kuasa kepada
1. **WAHYUDI PRAJOG, S.H., M.H.**, 2. **BUDI**
SETIABUDI, S.H., S.Sos, M.E., 3. **PETER SONY,**
S.E.M.M., 4. **KENI KURNIASIH, S.H. M.M.**, 5.
HADIWIJAYA, 6. **SITI JENAB, S.Mn.**, 7. **THOBBY**
MAULANA PASHA, AMd, 8. **ARIFATUL FAIZAH,**
A.Md. suat kuasa tanggal 14 Mai 2024, berkantor dan
berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 9 Purwakarta/Email :
kpknlpurwakarta@gmail.com sebagai **TERBANDING III**

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 654/PDT/2024/PT BDG



semula **TERGUGAT IV KONVENSI/ PENGGUGAT III REKONVENSI;**

4. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUBANG berkantor dan berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Siswomiharjo No. 44, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, sebagai **TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT KONVENSI/TURUT PENGGUGAT REKONVENSI;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah Membaca,

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 654/PDT/2024/PT BDG tanggal 15 Oktober 2024 Jo tanggal 08 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 654/PDT/2024/PT BDG tanggal 15 Oktober 2024 tentang hari sidang;

Berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Sng, tanggal 4 September 2024, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk seluruhnya; **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan terbukti Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi;



3. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi terhadap wanprestasi dalam perjanjian kerjasama modal dasar Penggugat dengan sejumlah Rp3.920.000.000,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat;
4. Menyatakan demi hukum bersifat sah dan mengikat atas Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat pada tanggal 6 Juni 2011 sepanjang terhadap ketentuan jumlah modal pokok dan keuntungan yang disepakati Para Pihak;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ :

- Menolak gugatan dari Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi, Penggugat III Rekonvensi, Penggugat IV Rekonvensi serta Turut Penggugat Rekonvensi dan/atau Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp727.000,00 (Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Subang diucapkan pada tanggal 4 September 2024 telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 4 September 2024. Terhadap putusan tersebut Pembanding I semula Penggugat /Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 September 2024 dan Pembanding II semula Tergugat I /Kuasanya berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 17 September 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding elektronik Nomor 8/Akta/Pdt.Banding/2024/PN Sng dan No. 9/Akta/Pdt.Banding/2024/PN Sng Jo 15/Pdt.G/2024/PN Sng tanggal 17 September 2024 dan tanggal 18 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Subang, permohonan banding disertai dengan memori banding yang diterima secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Subang masing-masing tanggal 17 September 2024 dan tanggal 20 September 2024;

Menimbang, bahwa memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 17 September 2024, dan Turut Terbanding dikirim melalui surat tercatat pada tanggal 18 September 2024 oleh Terbanding I semula Tergugat II dan Terbanding II semula Tergugat III serta Terbanding IV semula Tergugat IV telah mengajukan kontra memori banding diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Subang masing-masing pada tanggal 30 September 2024 dan tanggal 29 September 2024 serta tanggal 24 September 2024 di beritahukan kepada Kuasa Para Pembanding dan Para Terbanding melalui elektronik tanggal 25 September 2024 dan Tanggal 1 Oktober 2024, serta kepada Turut Terbanding surat tercatat tanggal 1 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I dan II semula Penggugat dan Tergugat I, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding I semula Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, dari semula Tergugat I sekarang Terbanding I sesuai apa yang diperjanjikan bersifat sah dan mengikat atas surat kesepakatan bersama yang dibuat pada tanggal 6 juni 2011 oleh Terbanding I semula Tergugat I ;
Bahwa mengenai perjanjian utang-piutang sebagai perbuatan pinjam-meminjam diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, ada empat syarat (kumulatif) yang

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 654/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperlukan agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah secara hukum, Tergugat I sekarang Terbanding I telah memenuhinya ;

Bahwa, Penggugat sekarang Pembanding tidak memegang asli surat SHM No.745 & 746 tanggal 09-06-1990 a.n. D.Korneli luas 2480 M2 terletak sebagai rasa pemenuhan keadilan atas hak semula Penggugat sekarang Pembanding yang secara khusus dan sebagai upaya hukum dalam memenuhi jaminan pembayaran pinjaman dari semula Tergugat I sekarang Terbanding I adalah cukup beralasan hukum untuk ditunda terlebih dahulu eksekusi terhadap objek tanah dan bangunan surat SHM No.745 & 746 tanggal 09-06-1990 a.n. D.Korneli luas 2480 M2 terletak di Jalan Darmodiharjo No.18 Kelurahan Sukamelang, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang ;

Bahwa untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat dalam perkara ini sah secara hukum dan berharga meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas hari dari kekayaan Tergugat, Istimewa : SHM No.745 & 746 tanggal 09-06-1990 a.n. D.Korneli luas 2480 M2 terletak di Jalan Darmodiharjo No.18 Kelurahan Sukamelang, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang ;

Dan Pembanding I semula Penggugat , memohon kepada Majelis Hakim Tinggi sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima permohonan Banding yang diajukan semula Penggugat sekarang Pembanding;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Subang dengan register perkara Nomor : 15 / Pdt.G / 2024 / PN.Sng Pengadilan Negeri Subang yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

PRIMAIR :

1. Menggabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya .
2. Menyatakan terbukti Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi terhadap wanprestasi dalam perjanjian kerjasama modal dasar penggugat



dengan sejumlah Rp.3.920.000.000,-(tiga milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah)kepada Penggugat;

4. Menyatakan demi Hukum bersifat sah dan mengikat atas surat kesepakatan bersama yang dibuat pada tanggal 6 juni 2011 sepanjang ketentuan jumlah modal pokok dan keuntungan yang di sepakati para pihak;
5. Menyatakan pengadilan berhak untuk menunda akan pelaksanaan eksekusi atas proses lelang yang dilakukan Tergugat IV berdasarkan pemohon Tergugat III dan sebagai pemenang lelang Tergugat II terhadap objek SHM No.745 & 746 tanggal 09-06-1990 a.n. D.Korneli luas 2480 M2 terletak di Jalan Darmodiharjo No.18 Kelurahan Sukamelang, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang sebelum pemenuhan prestasi Tergugat I kepada Penggugat
6. Menyatakan sah secara hukum dan berharga meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas hari dari kekayaan Tergugat, Istimewa : SHM No.745 & 746 tanggal 09-06-1990 a.n. D.Korneli luas 2480 M2 terletak di Jalan Darmodiharjo No.18 Kelurahan Sukamelang, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat dalam perkara ini;
7. Menyatakan sah secara hukum Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Subang / Turut Tergugat tidak dapat memproses balik nama tanah dan bangunan SHM No.745 & 746 tanggal 09-06-1990 a.n. D.Korneli luas 2480 M2 terletak di Jalan Darmodiharjo No.18 Kelurahan Sukamelang, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang menjadi kepada siapapun untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat dalam perkara ini;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh menjalankan seluruh isi putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat I lalai dan ingkar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan keputusan majelis hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aquo at bono)

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding II semula Tergugat I yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Bahwa, meskipun benar semula Tergugat I sekarang Pembanding I benar telah mempunyai sangkutan utang piutang dari bentuk perjanjian kerjasama modal dasar semula Penggugat sekarang Terbanding dengan sejumlah Rp.3.920.000.000,-(tiga milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat dengan menjaminkan secara lisan yaitu SHM No.745 & 746 tanggal 09-06-1990 a.n. D.Korneli luas 2480 M2 terletak di Jalan Darmodiharjo No.18 Kelurahan Sukamelang, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, sebagaimana termaksud dalam surat kesepakatan bersama yang dibuat pada tanggal 6 juni 2011;
2. Bahwa, benar ke 2 (dua) objek bidang tanah tersebut diatas, telah semula Tergugat I sekarang Pembanding I jaminkan secara lisan kepada semula Penggugat sekarang Terbanding akan tetapi karena untuk menambah modal usaha semula Tergugat I sekarang Pembanding I masih ada kekurangan telah menjaminkan kepada Bank BNI tanpa seijin dan sepengetahuan dari semula Penggugat sekarang Terbanding;

Dan Pembanding II semula Tergugat I, memohon kepada Majelis Hakim Tinggi sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima permohonan Banding yang diajukan semula Tergugat I sekarang Pembanding I;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 654/PDT/2024/PT BDG



2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Subang dengan register perkara Nomor : 15 / Pdt.G / 2024 / PN.Sng Pengadilan Negeri Subang yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

PRIMAIR :

Menyatakan semula Tergugat I sekarang Pembanding I diberi kesempatan untuk mengangsur atas utangnya sejumlah Rp.3.920.000.000,-(tiga milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) dengan pembayaran per-bulan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada semula Penggugat sekarang Terbanding sampai dengan lunas sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aquo at bono)

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang oleh Terbanding I semula Tergugat II pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Bahwa seluruh dalil-dalil keberatan yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat hanyalah mengada-ada, sehingga dalam praktik peradilan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bandung tidak berwenang untuk menerima nya;

Dan Terbanding I semula Tergugat II, memohon kepada Majelis Hakim Tinggi sebagai berikut :

1. Menolak Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Memori Banding nya tidak dapat diterima;
2. Segera dilakukan dan dilaksanakan Eksekusi terhadap Objek SHM 745 &746 dengan luas lahan 2480 M² (dua ribu empat ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Darmodiharjo No.18 Kelurahan Sukamelang Kecamatan Subang Kabupaten Subang.



3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 15/Pdt.G./2024/PN Sng Pengadilan Negeri Subang Tanggal 4 September 2024 untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang oleh Terbanding II semula Tergugat III pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Banding yang diajukan oleh PEMBANDING semula PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Banding PEMBANDING semula PENGGUGAT tidak dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 15/Pdt.G./2024/PN Sng tanggal 4 September 2024 untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang oleh Terbanding IV semula Tergugat IV pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa **Terbanding IV(semula Tergugat IV))** sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum putusan *a quo*, karena menurut **Terbanding IV(semula Tergugat IV))** apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan perkara *a quo* sudah tepat dan benar, baik dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam penerapan hukumnya.
2. Bahwa Terbanding IV (semula Tergugat IV) menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Pembanding (semula Penggugat) dalam memori Banding yang diajukan Pembanding (semula Penggugat), kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terbanding IV (semula Tergugat IV)

Dan Terbanding IV semula Tergugat IV, memohon kepada Majelis Hakim Tinggi sebagai berikut :

1. Menyatakan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding IV (semula Tergugat IV) dapat diterima;
2. Menolak Permohonan Banding yang diajukan **Pembanding (semula Penggugat)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menguatkan **Putusan Pengadilan Negeri Subang No. 15/Pdt.G/2024/PN.Sbg., tanggal 4 September 2024** yang dimohonkan banding;
4. Menghukum Pembanding (semula Penggugat) untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencemati berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Sng tanggal 4 September 2024, dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Para Pembanding semula Penggugat dan Tergugat I serta kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat II, Terbanding II semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV dengan segala alasan dan argumentasinya sebagaimana termuat dan tercantum dalam memori banding Para Pembanding semula Penggugat dan Tergugat I, serta kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat II, Terbanding II semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik itu yang menyangkut eksepsi dan pokok perkara/materi perkara serta dalam gugatan Rekovens, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut, yang amar putusannya sebagaimana tercantum dalam diktum/amar putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Sng tanggal 4 September 2024 tersebut ;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 654/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan memori banding dan kontra memori banding para pihak,, setelah mencermati Memori Banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, yang pada intinya kesepakatan oleh para pihak baik oleh Pembanding I dan semula Penggugat dan Pembanding II semula Tergugat I, diakui namun hanya meminta keringanan cicilan pembayaran hutangnya dan Pembanding I semula Penggugat memohon agar eksekusi supaya ditunda terlebih dahulu sebelum hutangnya dilunasi, itu semua menurut Majelis Hakim Banding ternyata berisi hal-hal atau didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya merupakan pengulangan atas dalil-dalil sangkalan Para Pembanding semula Penggugat dan Tergugat I, sehingga Majelis Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya, baik dalam penerapan hukum atau pertimbangan hukumnya atau adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, yang karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi di Tingkat Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan tidak ada alasan yang cukup dijadikan dasar untuk membatalkan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya alasan-alasan memori banding Para Pembanding semula Penggugat dan Tergugat I tersebut karena tidak berlasan hukum maka patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sedangkan Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat II, Terbanding II semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV, karena Terbanding I semula Tergugat II, Terbanding II semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV telah setuju dan membenarkan serta sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat II, Terbanding II semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV, sehingga hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan :



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat banding itu sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Sng tanggal 4 September 2024 tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Penggugat dan Tergugat I harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, akan ketentuan pasal 1917 KUHPdata dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Banding, HIR, serta Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat dan Tergugat I;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Sng tanggal 4 September 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Penggugat dan Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan, dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 4 November 2024 oleh Kami CEPI ISKANDAR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan BARMEN SINURAT, S.H., dan HJ WEDHAYATI, S.H., M.H., masing -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 654/PDT/2024/PT BDG tanggal 8 November 2024, CEPI ISKANDAR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dan HJ WEDHAYATI, S.H., M.H., dan KEMAL TAMPUBOLON, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 11 November 2024, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi HJ WEDHAYATI, S.H., M.H., dan KEMAL TAMPUBOLON, S.H., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh HERMANSYAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Subang pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

HJ WEDHAYATI, S.H., M.H.,

CEPI ISKANDAR, S.H., M.H.,

TTD.

KEMAL TAMPUBOLON, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD.

HERMANSYAH, S.H..

Perincian biaya perkara :

1. Materai Rp. 10.000,00
2. Redaksi Rp. 10.000,00
3. Proses Rp. 130.000,00
4. Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 654/PDT/2024/PT BDG